

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 550/Ill.3/F4e/87

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** :
1. Surat Pengurus Yayasan Dharmawanita Unit PU Nomor tanggal 15-12-86
 2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya OKU tanggal 22-1-87 Nomor 642/Ill.5/A-87
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Dharmawanita telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharmawanita dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** :
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/1.12B/1.1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menyetujui Yayasan Dharmawanita Unit PU mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
 - a. Nama : TK Putra II
 - b. Nomor data Sekolah : K 13010002
 - c. Alamat : Jln. Komisaris Umar 71 Kotip-Baturaja Kab. Baturaja
 2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditentukan Yth :

1. Kepala Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL 7 Maret 87

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. Z. A B I D I N
NIP.130041039